



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 326/PID.B/2017/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSTAKIM Als LEK OT Bin GIAMIN;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 06 Mei 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Klego Bantaran Gg. 2 No. 152 RT 07 Kel. Klego Kecamatan
Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 326/Pid.B/2017/PN Pkl tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2017/PN Pkl tanggal 23 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM Als LEK OT Bin GIAMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAKIM Als LEK OT Bin GIAMIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih merk NEW PHONICIA;
Dikembalikan kepada saksi Neneng Tri Purwanti Bin Suparman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor APPKTM tipe Jupiter Z warna merah hitam Nopol: G-3513-BT, Noka MFMAGDMSCJ341216, Nosin ZN150FMCZNG016248;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MUSTAKIM ALS. LEK OT BIN GIAMIN** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2017, bertempat di Yosorejo Gang VI N0. 19 Rt. 001 Rw. 008 Ikut Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **MUSTAKIM ALS. LEK OT BIN GIAMIN** bersama-sama saudara ROSDADI (dalam perkara terpisah) berboncengan sepeda motor, selanjutnya terdakwa melihat sepeda lipat di parkir di depan teras rumah milik saksi NENENG TRI PURWANTI Bin SUPARMAN selanjutnya sepeda motor yang dinaiki terdakwa berhenti selanjutnya ROSDADI turun dari sepeda motor tersebut sedangkan saudara terdakwa menunggu diatas sepeda motor miliknya selanjutnya ROSDADI masuk ke rumah tersebut lalu mengambil sepeda tersebut lalu membawanya keluar rumah selanjutnya saat ROSDADI akan naik sepeda motor diketahui oleh warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diteriaki maling, selanjutnya ROSDADI berhasil ditangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NENENG TRI PURWANTI Bin SUPARMAN mengalami kerugian sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NENENG TRI PURWANTI Binti SUPARMAN, memberikan keterangan dipersidangan, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih merk New Phonicia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi di Yosorejo Gg. VI RT 001 RW 008 ikut Kel. Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa sebelum hilang sepeda lipat tersebut diparkir atau diletakkan di teras rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidak berada di rumah dan saksi dihubungi oleh saksi Wahyu Sri Rahayu yang memberitahu jika sepeda lipat milik saksi diambil oleh orang dan hendak kabur akan tetapi diketahui oleh tetangga saksi dan selanjutnya dikejar dan berhasil ditangkap 1 (satu) orang sedangkan yang satunya lagi berhasil kabur;
- Bahwa saksi kemudian langsung pulang ke rumah saksi dan sesampai di rumah saksi mendapati pelaku sudah diamankan, selanjutnya pelaku dan baang bukti diamankan oleh yang berwajib;
- Bahwa sepeda lipat tersebut saksi beli dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WAHYU SRI RAHAYU Binti SUPARMAN, memberikan keterangan dipersidangan,

dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi neneng Tri Purwanti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih merk New Phonicia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi Neneng Tri Purwanti di Yosorejo Gg. VI RT 001 RW 008 ikut Kel. Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa sebelum hilang sepeda lipat tersebut diparkir atau diletakkan di teras rumah saksi Neneng Tri Purwanti;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga saksi yang mengatakan setelah pelaku mengambil dan hendak kabur ada yang melihat dan mengejar dan berhasil ditangkap 1 (satu) orang pelaku sedangkan yang satunya lagi berhasil kabur;
- Bahwa saksi kemudian memberitahu saksi Neneng Tri Purwanti mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa harga sepeda lipat milik saksi Neneng Tri Purwanti adalah Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih merk New Phonicia milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Rosdadi Alias Tulus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah di Yosorejo Gg. VI RT 001 RW 008 ikut Kel. Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z Nopol: G-3513-BT warna hitam merah pergi ke rumah Sdr. Rosdadi Alias Tulus selanjutnya berdua pergi ke Makam Setono dan berdua minum-minuman kersa jenis AO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai minum-minuman keras kemudian Terdakwa sepakat dengan Sdr. Rosdadi Alias Tulus untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Rosdadi Alias Tulus jalan-jalan ke daerah Yosorejo dan di tengah jalan Sdr. Rosdadi Alias Tulus menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor Terdakwa karena Sdr. Rosdadi Alias Tulus akan mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih yang diletakkan di teras sebuah rumah;
- Bahwa Sdr. Rosdadi Alias Tulus kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke sebuah rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih tersebut dengan cara diangkat menggunakan kedua tangannya dan menghampiri Terdakwa akan duduk di sepeda motor tetapi tiba-tiba terdengar teriakan maling sehingga akhirnya Sdr. Rosdadi Alias Tulus terjatuh dan berhasil ditangkap warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yang berwajib pada tanggal 13 Oktober 2017;
- Bahwa rencananya sepeda lipat tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi berdua;
- Bahwa dalam mengambil sepeda lipat tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih merk NEW PHONICIA;
- 1 (satu) unit sepeda motor APPKTM tipe Jupiter Z warna merah hitam Nopol: G-3513-BT, Noka MFAGDMSCJ341216, Nosin ZN150FMCZNG016248;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Rosdadi Alias Tulus pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi Neneng Tri Purwanti di Yosorejo Gg. VI RT 001 RW 008 ikut Kel. Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih merk New Phonicia;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z Nopol: G-3513-BT warna hitam merah pergi ke rumah Sdr. Rosdadi Alias Tulus selanjutnya berdua pergi ke Makam Setono dan berdua minum-minuman kersa jenis AO;
- Bahwa benar selesai minum-minuman keras kemudian Terdakwa sepakat dengan Sdr. Rosdadi Alias Tulus untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Rosdadi Alias Tulus jalan-jalan ke daerah Yosorejo dan di tengah jalan Sdr. Rosdadi Alias Tulus menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor Terdakwa karena Sdr. Rosdadi Alias Tulus akan mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih yang diletakkan di teras rumah saksi Neneng Tri Purwanti;
- Bahwa benar Sdr. Rosdadi Alias Tulus kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke teras rumah saksi Neneng Tri Purwanti kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih tersebut dengan cara diangkat menggunakan kedua tangannya dan menghampiri Terdakwa akan duduk di sepeda motor tetapi tiba-tiba terdengar teriakan maling sehingga akhirnya Sdr. Rosdadi Alias Tulus terjatuh dan berhasil ditangkap warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap yang berwajib pada tanggal 13 Oktober 2017;
- Bahwa benar rencananya sepeda lipat tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi berdua;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil sepeda lipat tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa MUSTAKIM Als LEK OT Bin GIAMIN** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian **Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;**

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa bersama dengan Sdr. Rosdadi Alias Tulus pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi Neneng Tri Purwanti di Yosorejo Gg. VI RT 001 RW 008 ikut Kel. Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih merk New Phonicia milik saksi Neneng Tri Purwanti yang dilakukan dengan cara Sdr. Rosdadi Alias Tulus kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke teras rumah saksi Neneng Tri Purwanti kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih merk New Phonicia tersebut dengan cara diangkat menggunakan kedua tangannya dan menghampiri Terdakwa akan duduk di sepeda motor tetapi tiba-tiba terdengar teriakan maling sehingga akhirnya Sdr. Rosdadi Alias Tulus terjatuh dan berhasil ditangkap warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sepeda lipat warna hitam putih merk New Phonicia milik saksi Neneng Tri Purwanti adalah termasuk barang ekonomis sehingga **berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa** Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih merk New Phonicia milik saksi Neneng Tri Purwanti yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Rosdadi Alias Tulus tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan selanjutnya akan dijual dan hasilnya dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih merk New Phonicia milik saksi Neneng Tri Purwanti tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z Nopol: G-3513-BT warna hitam merah pergi ke rumah Sdr. Rosdadi Alias Tulus selanjutnya berdua pergi ke Makam Setono dan berdua minum-minuman kersa jenis AO;

Menimbang, bahwa selesai minum-minuman keras kemudian Terdakwa sepakat dengan Sdr. Rosdadi Alias Tulus untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Rosdadi Alias Tulus jalan-jalan ke daerah Yosorejo dan di tengah jalan Sdr. Rosdadi Alias Tulus menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor Terdakwa karena Sdr. Rosdadi Alias Tulus akan mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih yang diletakkan di teras rumah saksi Neneng Tri Purwanti;

Menimbang, bahwa Sdr. Rosdadi Alias Tulus kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke teras rumah saksi Neneng Tri Purwanti kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih tersebut dengan cara diangkat menggunakan kedua tangannya dan menghampiri Terdakwa akan duduk di sepeda motor tetapi tiba-tiba terdengar teriakan maling sehingga akhirnya Sdr. Rosdadi Alias Tulus terjatuh dan berhasil ditangkap warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTAKIM Als LEK OT Bin GIAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam putih merk NEW PHONICIA;
Dikembalikan kepada saksi Neneng Tri Purwanti Bin Suparman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor APPKTM tipe Jupiter Z warna merah hitam Nopol: G-3513-BT, Noka MFAGDMSCJ341216, Nosin ZN150FMCZNG016248;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **RABU** tanggal **10 JANUARI 2018**, oleh **UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.** dan **SETYANINGSIH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSYAROFAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **BADRIYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.

UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.

2. SETYANINGSIH, SH.

PANITERA PENGGANTI :

MUSYAROFAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)